



KPU REPUBLIK INDONESIA

**PPID**

LAPORAN —————  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**2023**



# DAFTAR ISI

---

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA	20
RENCANA TINDAK LANJUT	22

# GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



**K**egiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2023 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembentukan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal

dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi Android PPID Komisi Pemilihan Umum dan Website [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id) yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia.

Tugas KPU RI dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



**SARANA &  
PRASARANA**

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

### **LAYANAN LANGSUNG**



Desk Pelayanan Informasi di lantai 1  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional  
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)  
dan Jumat (09.00 – 15.30).



### **SURAT**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



### **TELEPON**

(021) 31937223 ext (237) dan  
(021) 31902573.



### **EMAIL**

[ppid@kpu.go.id](mailto:ppid@kpu.go.id)



### **WEBSITE**

[ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id)



### **APLIKASI ANDROID GOOGLEPLAYSTORE**

PPID Komisi Pemilihan Umum



### **CHAT VIA WHATSAPP**

+62 852-1922-0352



# ANGGARAN & SUMBER DAYA MANUSIA

## ANGGARAN

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui program rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 436.592.000,-

## SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 yang sudah memuat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 2. Sekretaris Jenderal 3. Deputi Bidang Dukungan Teknis 4. Deputi Bidang Administrasi 5. Inspektur Utama
3	Atasan PPID	Sekretaris Jenderal KPU RI
4	PPID	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
6	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


A large, curved, orange shape that starts from the top left and curves towards the bottom right, creating a dynamic background for the text.

**RINCIAN  
PELAYANAN  
INFORMASI &  
GRAFIK**

## JUMLAH PEMOHON INFORMASI


Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*.




## LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK  
PPID KPU RI TAHUN 2023  
BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



## LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK  
PPID KPU RI TAHUN 2023  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Keterangan warna:

PEREMPUAN

LAKI LAKI


## JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK  
PPID KPU RI TAHUN 2023  
BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK




## WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU RI  
DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:  
1 HARI : 135 PEMOHON  
2-7 HARI : 0 PEMOHON  
>7 HARI : 613 PEMOHON




**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK  
DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**



- ALASAN PERMOHONAN TIDAK DIBERIKAN/ TIDAK DIKUASAI**
- TIDAK DIBERIKAN KARENA TIDAK DIKUASAIN OLEH KPU
  - TIDAK DIBERIKAN KARENA DATA BELUM TERSEDIA

## PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID KPU RI TAHUN 2023  
BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK





**SENGKETA  
INFORMASI  
PUBLIK**

Pada Tahun 2023 tidak ada sengketa Informasi Publik  
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU RI

TAHUN

2023

---

SENGKETA

0



**KENDALA**

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

- 1 Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

---

- 2 Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;

---

- 3 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

---

- 4 Tersedia Tenaga pendukung yang masih kurang.

---

- 5 Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



**RENCANA  
TINDAK  
LANJUT**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.

---

- 2 Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No. 22 Tahun 2023 di internal KPU RI juga kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

---

- 3 Melakukan pengembangan website KPU, perbaikan jaringan dan lebih memproteksi sistem jaringan/server lebih baik agar terbebas dari para hecker, sehingga menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi.

---

- 4 Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.

---

- 5 Menyiapkan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun kepemiluan.

# INFORMASI ADALAH HAK ANDA.

[www.ppid.kpu.go.id](http://www.ppid.kpu.go.id)